



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Imas Destia -----Tempat lahir Majalengka, 10 Desember 1989, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMA, Alama Lingkungan Perum Sindangkasih Kabupaten Majalengka Rt /Rw 033/017, selanjut di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya Tertanggal 30 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Mjl,tanggal 2 Juli 2021 Tanggal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama "Hasan Basri "SUAMI PEMOHON" pada tanggal 9 Desember 2009 , sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 1611 / AL / Pa / 2018 / Mjl.

- Bahwa anak dari perkawinan tersebut pemohon dan suami pemohon telah mempunyai Anak yang bernama :

1. Muhammad syaid khandayas , lahir d Majalengka tanggal 25 november 2010 , jenis Kelamin laki-laki .

2. Muhammad Idzhar maulana , lahir di Majalengka Tanggal 8 APRIL 2015, jenis kelamin laki-laki

- Bahwa Pemohon dan suami pemohon ingin mengganti nama anak kami yang beri nama **Muhammad Syaid Khandayas** , lahir di Majalengka tanggal 25 november 2010, jenis kelamin laki-laki , sesuai akta lahir yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten majalengka di ganti menjadi

Miftahul Rizqi

- Bahwa untuk mengganti nama tersebut Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sudilah kiranya menerima pemohon ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepda pemohon untuk mengganti nama anaknya dari semula **Muhammad Syaid Khandayas** menjadi **Miftahul Rizqi**
3. Pemohon sanggup membayar biaya dalam pemohon ini ;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakittan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut ,disarankan agar nama **Muhammad syaid khandayas** di ganti dengan nama **Miftahul Rizqi**
5. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang baik menurut hukum Yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk nomor 3216095012890007, atas nama Imas Destia, diberitanda bukti P-1;
2. Fotocopy kutipam Akta Kelahiran nomor; 179/Umum/2011 atas nama Muhammad Siad Khandayas, yang dikeluarkan tanggal 7 Januari 2011, diberitanda P-2;
3. Fotocopy Akta Cerai nomor; 1611/AC/2018/PA.Mjl, tanggal 11 Mei 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 32210072802180006, dikeluarkan tanggal 28 Februari 2018, atas nama kepala keluarga Imas Destia;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas selain telah dibubuhi materai bernilai cukup dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka, juga telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan **saksi-saksi**, dimana setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Siti Mas'adah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon yang ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Syaid Khandayas menjadi Miftahul Rizqi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon oleh karena anak Pemohon yang bernama Muhammad Syaid Khandayas tersebut oleh karena anak pemohon sering sakit-sakitan maka atas saran dari orang pintar/ustad, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon agar anak Pemohon sehat;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dari Pernikahan dengan suami Pemohon, namun sekarang Pemohon telah bercerai dengan suaminya dan Pemohon yang merawat kedua orang anaknya tersebut;

2. Saksi Iis Fitria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan Pemohon yang ingin mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Syaid Khandayas menjadi Miftahul Rizqi;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut yaitu oleh karena anak Pemohon yang bernama Khandayas sering sakit-sakitan, maka berdasarkan saran dari orang pintar, agar anak Pemohon tidak mudah sakit baiknya nama anak Pemohon diganti;
- Bahwa Pemohon sebelumnya menikah, namun saksi tidak kenal dengan suami Pemohon dimana sekarang antara Pemohon dengan suaminya telah bercerai dan dari Pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon, tinggal dan dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Siti Mas'adah dan Iis Fitriah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk mengganti atau merubah nama dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Syaid Khandayas menjadi Miftahul Rizqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa akta cerai atas nama Pemohon dimana telah membuktikan jika Pemohon telah menikah dan bercerai dengan Hasan Basri, dimana dari hasil pernikahan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P-2 dan bukti P-4 telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Syaid Khandayas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa akta kelahiran atas nama yaitu Muhammad Syaid Khandayas, dimana berdasarkan keterangan para saksi anak Pemohon yang bernama Muhammad Syaid Khandayas tersebut akan diganti atau dirubah namanya menjadi Miftahul Rizqi, oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, atas saran dari orang-orang pintar atau ustad, maka demi kesehatan dan kebaikan anak Pemohon tersebut nama anak Pemohon akan diganti/dirubah menjadi Miftahul Rizqi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, "Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan bahwa: *Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta; a. Kelahiran*, sedangkan ayat (2) berbunyi bahwa "kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat;

- a. *Jenis peristiwa penting;*
- b. *NIK dan status kewarganegaraan;*
- c. *Nama orang yang mengalami peristiwa penting;*
- d. *Tempat dan tanggal peristiwa;*
- e. *Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;*
- f. *Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang; dan*
- g. *Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang mengatur juga tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-4 telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan erat dengan kewenangan mengadili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka atas permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Pemohon, dan P-2 berupa Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syaid Khandayas, dimana bukti surat tersebut jika dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon atau perubahan dari nama salah satu anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Syaid Khandayas menjadi Miftahul Rizqi oleh karena Pemohon ingin agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan atau bisa sehat kembali, dimana Pemohon maupun para saksi melihat setelah anak pemohon berganti nama, anak tersebut terlihat sehat dan pertumbuhan fisiknya bagus, serta anak terlihat ceria;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon telah memiliki kutipan akte kelahiran, maka untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Syaid Khandayas sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 179/Umum/2011, tanggal 7 Januari 2011 berganti menjadi Miftahul Rizqi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan turunan yang sah dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 5 dari 7, Penetapan nomor 22/Pdt.P/2021/Pn.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa, Tanggal 13 Juli 2021 oleh Kopsah, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erna Rachmania, SE.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Erna Rachmania, SE.,M.H

Hakim tersebut,

Ttd.

Kopsah, SH., MH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Panggilan Pemohon : Rp. –

PNBP Panggilan Pemohon:

Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah.....: Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Panitera

Pengadilan Negeri Majalengka

Jafri, S.H.,M.H.

